



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 02 Maret 1983 /umur 40, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. X, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada REZA HAIDAR, S. H dan H. M ANSORI HARSA, S. H.,M.M, para Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM M. ANSORI HARSA, S.H.,M.M DAN REKAN, Jl. Kyai Saleh No. 10, Mugasari, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal 26 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, pada tanggal 31 Desember 2007 di Semarang, telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, sebagaimana tersebut pada Akta Nikah No.

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/175/XII/2007, tanggal : 31 Desember 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;

2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak, yang masih belum dewasa serta saat ini berada dalam asuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya hingga saat ini yaitu :

- ANAK (14 Tahun), Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 April 2009 ;

3. Bahwa Suami Pemohon bernama : Baskoro Ade Hari Raharjo pada tanggal : 8 Juli 2021, telah meninggal dunia di Semarang, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kematian No. 3374- KM-14092021-0063, tanggal: 14 September 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

4. Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai Wali anak kandungnya, untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan guna kepentingan anak;

5. Bahwa anak Anak mempunyai Harta Waris dari peninggalan Almarhum Ayahnya berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya , bersertifikat Hak Milik No. 2046 atasnama ANAK, Kelurahan: Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, seluas ± 83 m2, dengan letak dan batas sebagaimana Gambar Situasi No. 4493/1986 tanggal 11-07-1986 setempat dikenal dengan Perumnas Banyumanik Jl. X, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ;

6. Bahwa sebelum meninggal dunia, Suami Pemohon dan Pemohon telah sepakat untuk menjual Rumah dan Tanah aquo dengan seseorang yang bernama Fatchurahman dengan nominal pembelian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana Pemohon telah menerima uang tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2021;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pasal 175 Juncto Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam;
Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

8. Bahwa merujuk pada Pasal 175 Juncto Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Anak Pemohon sebagai Ahliwaris mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Pewaris dalam hal ini melanjutkan Jual Beli atas Rumah dan Tanah aquo dan

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual/dialihkannya harta dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang yaitu memberikan ijin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam Penandatanganan Surat-surat atau Akta-akta yang berkaitan dengan Harta atau Perbuatan Hukum lainnya dihadapan Instansi- instansi dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab terhadap atas Penjualan/ pengalihan Harta tersebut serta, Pemohon sebagai Ibu kandung juga sebagai ahliwaris dari Almarhum Suami Pemohon mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan janji atau kesepakatan dari Almarhum dengan Pembeli;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berharap Permohonan ini dapat dikabulkan dan Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK BIN BAH (14 Tahun), Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 April 2009, masih dibawah umur;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON (ALMARHUM)) selaku Ibu Kandung sebagai Wali anak yang belum dewasa bernama : ANAK BIN BAH (14 Tahun), Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 April 2009;
4. Memberi ijin Pemohon (PEMOHON (ALMARHUM)) sebagai Wali dalam mewakili tindakan hukum anak yang belum dewasa bernama : ANAK BIN BAH (14 Tahun), Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 April 2009, untuk melakukan jual beli atau melakukan pengalihan atas harta anak yang diperoleh dari Ayahnya yaitu Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya , bersertifikat Hak Milik No. 2046 atasnama ANAK, Kelurahan: Spondol Wetan, Kecamatan

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Banyumanik, Kota Semarang, seluas \pm 83 m², dengan letak dan batas sebagaimana Gambar Situasi No. 4493/1986 tanggal 11-07-1986 setempat dikenal dengan Perumnas Banyumanik Jl. X, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dihadapan Instansi- instansi dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;

5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ;.

A T A U : apabila Yang Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon Putusan yang adil berdasarkan Peradilan yang baik (Ex Ae Quo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1.

FFotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3374024203830002 tertanggal 15 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx//x/XII/2007 tertanggal 31 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor xxx tertanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-14092021-0063 tertanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Bin Baskoro Ade Hari Haharjo, Nomo 3378-LT-25102013-0038 tertanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2046 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi kuitansi pembayaran uang muka pembelian rumah tanggal 02 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 27 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan BAH Bin Xxx;
 - Bahwa dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang bernama Anak Bin BAH;
 - Bahwa anak tersebut saat ini berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 di Semarang karena sakit;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama Anak Bin BAH tersebut tinggal bersama, dirawat, diasuh dan dididik oleh Pemohon;
 - Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk proses penjualan tanah beserta rumah yang berada di Kelurahan Srandol Wetan;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang taat beragama berperangai baik serta tidak tercela;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan BAH Bin Xxx dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak yang saat ini masih di bawah umur yang bernama Anak Bin BAH;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 di Semarang karena sakit;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama Anak Bin BAH tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk proses penjualan rumah;
- Bahwa Pemohon termasuk oaring yang taat dalam beragama dan berperilaku baik serta tidak tercela;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Anak Bin BAH karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri sedangkan ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon adalah SRIYANI beralamat di Jl. X, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan BAH Bin Xxx terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada 31 Desember 2007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Anak adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga sedangkan Anak adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Keterangan Kematian) Keterangan Kematian memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa BAH Bin Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 di Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Bin BAH, laki-laki, lahir tanggal 12 April 2009 adalah anak dari suami istri BAH dan Sriyani;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) bukti tersebut adalah merupakan akte bawah tangan, dan oleh karena tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara maka tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Setifikat Hak Milik Nomor 2046) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya atas sertifikat tersebut adalah Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kwitansi pembayaran uang muka pembelian rumah di jalan meranti barat VI / 212 Banyumanik, dari Fatchurrohman yang diterima oleh Sriyani pada tanggal 21 Mei 2021, merupakan bukti bahwa Pemohon telah menerima uang muka pembayaran pembelian rumah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Pernyataan) telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya surat tersebut merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Pemohon, maka mengikat bagi Pemohon untuk melaksanakan isi surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan BAH Bin Xxx adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama Anak Bin BAH dan pada tanggal 8 Juli 2021 suami Pemohon

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama BAH Bin Xxx telah meninggal dunia karena sakit dan sejak kematian suami Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Anak Bin BAH tinggal bersama, dirawat, diasuh dan dididik oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 telah menikah PEMOHON dengan BAH Bin Xxx dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Bin BAH tanggal lahir 12 April 2009
2. Bahwa pada 8 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama BAH Bin Xxx, telah meninggal dunia di Semarang;
3. Bahwa setelah kematian suami Pemohon, anak Pemohon yang bernama Anak Bin BAH tersebut, tinggal bersama, diasuh dan dirawat Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang yang taat beribadah dan berperilaku baik serta tidak tercela;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mewakili anaknya tersebut dalam menjual tanah dan rumah dengan sertifikat hak milik nomor 2046/Srondol Wetan;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak yang bernama Anak Bin BAH belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Anak Bin BAH sejak ayahnya meninggal dunia hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Anak Bin BAH tanggal lahir 12 April 2009, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum mengenai diri maupun harta anaknya tersebut di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Anak Bin Baskoro Ade Hari Haharjo, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَبَدِّلُوا الْحَيِّثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian a

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual/mengalihkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2046 atas nama Anak, Kelurahan Srandol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, seluas kurang lebih 83 m2 (meter persegi) dengan letak dan batas sebagaimana Gambar Situasi No. 4493/1986 tanggal 11 Juli 1986, setempat dikenal dengan Perumnas Banyumanik Jl. Meranti Barat VI/212 RT.003/RW.014, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

penetapan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama ANAK Bin BAH lahir di Semarang tanggal 12 April 2009 di bawah perwalian; untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum atas diri dan harta anaknya baik di dalam maupun di luar pengadilan hingga anak dewasa, termasuk untuk menjual/mengalihkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2046 atas nama Anak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Drs. Sugiyanto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Hj. Munafiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mutakin

Drs. Sugiyanto, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Munafiah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	0,00
3. PNB	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2023/PA.Smg